



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi di bidang pelayanan parkir dan retribusi parkir, serta sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2018.
  - b. bahwa agar lebih mengoptimalkan pelayanan parkir kepada masyarakat dalam menggunakan jasa layanan parkir di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 29);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 30).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 4, angka 5, angka 8, angka 12, angka 13, angka 15 Pasal 1 diubah, setelah angka 20 ditambahkan dua angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Parkir adalah Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
10. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
13. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
14. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
15. Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
16. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
17. Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi pelayanan parkir secara online melalui alat parkir meter dan/atau sejenisnya dengan menggunakan uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, mesin EDC dan/atau sejenisnya.

18. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, jaringan internet dan/atau sejenisnya secara terintegrasi.
  19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
  20. Rekening Penerimaan pada Dinas adalah rekening penerimaan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Dinas pada bank yang ditetapkan.
  21. Bidang Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Bidang adalah Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
2. Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 4 diubah, dan menambah 1 huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan melalui:
  - a. pembayaran tunai; dan/atau
  - b. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke juru parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir;
  - b. juru parkir harus menyetorkan retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada koordinator juru parkir dan kepada juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh koordinator juru parkir;
  - c. koordinator juru parkir setelah menerima retribusi parkir dari juru parkir harus menyetorkan seluruh pendapatan ke Rekening Penerimaan pada Dinas melalui Teller Bank dan kepada koordinator juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyetoran yang ditandatangani oleh Teller Bank untuk kemudian dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.
  - d. Bendahara Penerimaan pada Dinas menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir yang telah masuk di dalam Rekening Penerimaan pada Dinas ke RKUD.
  - e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bidang menyetorkan seluruh penerimaan retribusi Tempat Khusus Parkir ke RKUD.

- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada titik lokasi parkir yang telah menggunakan alat parkir meter dan/atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu e-payment dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir meter.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, dan menambah 1 ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran retribusi parkir dari wajib retribusi parkir ke juru parkir dilakukan pada tempat dimana wajib retribusi parkir menggunakan jasa parkir.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir dari Juru Pakir ke Koordinator Juru Parkir dilakukan di masing – masing lokasi parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir dari Koordinator Juru Parkir ke Rekening Penerimaan pada Dinas dilakukan melalui Teller Bank.
- (4) Penyetoran Retribusi Tempat Khusus Parkir dari Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bidang dilakukan melalui Teller Bank.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Agustus 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006